



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang Petujuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Selatan;
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 3) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 6) Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 7) Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 8) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 9) Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 11) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Urusan Teknis adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Pertama Penetapan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD Pengelolaan SPAM

Pasal 4

UPTD Pengelolaan SPAM, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan SPAM.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Pengelola SPAM menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan Teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
- b. pemberian pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. pembinaan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit SPAM yang berada di Kecamatan; dan
- e. pengelolaan dukungan teknis dan administrasi SPAM.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - a. Kepala UPTD SPAM
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Seksi Teknis
  - d. Kepala Seksi Keuangan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Teknis dan Kepala Seksi Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta menyampaikan laporan secara tepat waktu
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 8

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unit Eselon IV.a, Kepala Seksi dan Sub Bagian IV.b
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dilakukan oleh Bupati sebagai Pembina pegawai negeri sipil.

## Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 10

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 5 JANUARI 2015

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,** 

  
**HERSON MAYULU**

Diundangkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 5 JANUARI 2015


 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

  
**TAHLIS GALLANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 20**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMUKIMAN  
DAN PRASARANA WILAYAH

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



27 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 11

HERSON MAYULU